



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 445 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 112 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 telah ditetapkan tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka tahun 2020;
 - b. bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) yang sejalan dengan Rencana Strategis Universitas Terbuka 2010-2021 dan merupakan usulan serta arahan dari Senat Universitas Terbuka yang salah satunya adalah mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, pada tahun anggaran 2021 LPPM-UT akan kembali memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- e. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
 - c. Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilai dan/atau Perekviewer & Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
 - d. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - e. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - f. Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
 - g. Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;

10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2020;

Memperhatikan : Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Edisi Revisi 2020, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021

Pasal 1

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) tahun 2021 adalah Program PkM Dosen dan Program PkM Nasional.
- (2) Pelaksana PkM adalah Dosen Universitas Terbuka dan/atau organisasi atau badan usaha tertentu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan PkM di Lingkungan Universitas Terbuka.

Pasal 2

Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai syarat yang wajib dipenuhi oleh Pelaksana PkM, antara lain:

- a. Menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2021 di atas materai Rp. 10.000,-.
- b. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2021.
- c. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan PkM.
- d. Mengisi catatan harian pelaksanaan dan penggunaan dana PkM (*log book*);
- e. Mempresentasikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PkM sesuai Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM.
- f. Mengunggah laporan akhir, dan laporan penggunaan anggaran kegiatan PkM kepada LPPM-UT di aplikasi PkM LPPM.

Pasal 3

- (1) Pelaksana PkM setelah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2021 di atas materai Rp. 10.000,- dengan Ketua LPPM-UT sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a, mendapat pembayaran dana PkM yang pembayarannya dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan untuk kegiatan PkM Dosen dengan jumlah anggaran kurang dan/atau mencapai dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan untuk Kegiatan PkM Nasional dan/atau Kegiatan PkM yang bermitra dengan Perguruan Tinggi lain dan atau melibatkan pihak ke 3 (tiga) di luar UT dengan jumlah anggaran kurang dari dan/atau mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran secara bertahap dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah tahapan pencairan biaya penelitian ditetapkan oleh penyelenggara PkM atau LPPM-UT.
 - b. Besaran pencairan biaya penelitian pada setiap tahap ditetapkan oleh penyelenggara PkM atau LPPM-UT.
 - c. Penetapan jumlah tahapan dan besar pencairan oleh penyelenggara PkM atau LPPM-UT memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 4

- (1) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:
 - a. Proposal PkM.
 - b. Rekomendasi kelayakan proposal PkM hasil penilaian Reviewer Proposal dan/atau Komite Reviewer Proposal.
 - c. Bukti/surat perjanjian penugasan melaksanakan PkM; dan
 - d. Berita Acara Pembayaran.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas dilaksanakan sebagai berikut.
 - a. Tahap 1 dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 1. Proposal PkM.
 2. Rekomendasi kelayakan proposal PkM hasil penilaian Reviewer Proposal dan/atau Komite Reviewer Proposal.
 3. Bukti/surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian; dan
 4. Berita Acara Pembayaran.
 - b. Tahap 2 dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 1. Mempresentasikan kemajuan pelaksanaan kegiatan PkM.
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian sesuai kontrak/surat perjanjian penugasan melaksanakan PkM.
 3. Menyampaikan laporan penggunaan anggaran kegiatan PkM tahap 1.
 4. Rekomendasi kelayakan hasil kegiatan PkM dari Reviewer Laporan Hasil kegiatan PkM; dan
 5. Berita Acara Laporan Kemajuan Pelaksanaan PkM.

Pasal 5

Pelaksana PkM dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Ketua LPPM-UT.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaran PkM atau LPPM-UT melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran penelitian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran PkM diatur oleh LPPM-UT.

Pasal 7

Ketentuan mengenai perpajakan untuk kegiatan penelitian berbasis keluaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana PkM wajib menyampaikan laporan kegiatan PkM kepada LPPM UT sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara PkM atau LPPM UT dalam Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM.
- (2) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil atau keluaran PkM diatur sesuai ketentuan yang diatur oleh penyelenggara penelitian atau LPPM UT dalam Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM.
- (3) Dalam hal terdapat kegagalan pelaksanaan PkM yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan PkM dan pelaksana PkM tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai batas waktu penyelesaian penelitian, maka pelaksana PkM dapat dikenakan SANKSI, sesuai ketentuan yang diatur oleh penyelenggara penelitian atau LPPM-UT dalam Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan PkM.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 112 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka SP DIPA-023.17.2.677531/2021 tanggal 23 November 2020 yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 17 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



GAJAT DAROJAT

REK NIP.196610261991031001